



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEDAGANG *COMPACT DISC DIGITAL VIDEO (VCD) PORNO* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008

Ismail ¹⁾, Abdul Gani ²⁾ Selly Indah Angelita ³⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email ¹⁾²⁾³⁾: ismailizu28@yahoo.com, ganiabdulshmh@gmail.com,
sellyindahyp@gmail.com

ABSTRAK

Pornografi di Indonesia ialah hal yang harus diberantas oleh semua pihak. Para orang tua harus memperhatikan apa yang ditonton oleh anak, karena orang tua sendiri ialah pendidik awal di keluarga. Pornografi bisa disebar melalui berbagai jenis platform, misalnya saja aplikasi, website, media sosial. Media pornografi juga bisa jadi berupa gambar, foto, suara, maupun video. Tindak pidana ini telah ditetapkan didalam undang-undang nomor 44 tahun 2008, Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinal yang menganalisis hukum melalui buku-buku maupun putusan yang telah diputuskan oleh hakim, metode penelitian sebagai metode pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan objek pembahasan agar bisa jadi hasil yang relevan dan guna memecahkan suatu masalah-masalah yang akan terjadi pada kemudian hari. Pasal jeratan hukum pornografi masuk pada lingkup Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yang berisi larangan terkait meyebarkan, memperjualbelikan, menawarkan pornografi sebagaimana melanggar pasal 29. Adapun permasalahan yang ditimbulkan tentang 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pedagang video pornografi dan pertimbangan hukum hakim melalui *Compact Disc Digital Video (VCD)* dalam putusan No. 423/Pid.sus/2016/PN-Kis? 2., karena terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan tunggal yaitu unsur setiap orang dan unsur Menyebarkan, Memperjualbelikan dan atau Menawarkan Pornografi sebagaimana dimaksud pada lingkup pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 hukuman yang diberikan Majelis Hakim pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) subsider 3 (tiga) bulan penjara tergolong ringan. Mengingat perbuatan Terdakwa **PERIYANTO Alias Adi bisa jadi** merusak moral masyarakat dan Moral generasi anak bangsa jika seseorang pekerja yang bekerja ditoko sebagai karyawan diberikan hukuman pidana maka pemilik dari toko tersebut hendaklah segera ditemukan dan diberikan sanksi yang sepantasnya agar memberikan efek jera dan memberikan pejalaran serta pendidikan bagi masyarakat lainnya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, jual beli, *Compact Disc Digital Video (VCD)*, Pornografi

Abstract

Pornography in indonesia is something that must be eradicated by all parties. Parents Pornography in indonesia is something that must be eradicated by all parties. Parents must pay attention to what their children watch, because parents themselves are early educators in the family. Pornography can be spread through various types of platforms, such as applications, websites, social media. Media pornographt also be in the form of imagers, photos, sounds, or videos. This crime has been stipulated in law number 44 of 2008, this type of research is a normative juridical research type. Normative research is also called doctrinal research which analyzes the law through books and decisions that have been decided by judges, research methods as a method of collecting legal materials that are in accordance with the object of discussion so that they can be relevant results and to solve problems that will occur in the future later. The pornography law market is included in the scoe of law number 44 of 20008 wicht contains a prohibition to download pornographic flims, related to disseminating, selling, offering pornography as a violation of article 29. The promblems raised are about 1.how is the criminal responsibility of pornograohic video traders and the judge's legal considerations through Compact Disc Digital Video (VCD) in descision number 423/Pid.Sus/2016/PN-Kis ? 2.because the defendant has fulfilled the elementsof a single indictment, namely the element of every person and the element of disseminating, Trading and of Offering Pornography as referred to in the scope of Article 29 of Law No. 44 of 2008 the sentence given by the panel of judges is imprisonment of 8 (eight) months and a fine of Rp. 250,000,000,00 (two hundred and fifty milion) subsidiary 3 (three) months in prison classidied as light. Considering the actions of the Defendant PERIYANTO could damage the morals of the community and the morals of the nation's generation if a workerwho works in a shop as an employee is given a criminal penalty, the owner the shop should be immediately found and given appropriate sanctions in order to provide a deterrent effect and provide education and education for the community, other communities.

Keywords : *Criminal liability, buying and selling, Compact Disc Digital Video (VCD), Pornography*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang terdapat hukum didalamnya dimana indonesia mempunyai kepadatan penduduk terluas di empat dunia yang memiliki sebuah letak geografis yang sangat bagus dan strategis yang memiliki capaian 271 juta jiwa pada tahun 2020.¹

Hukum adalah sebuah aturan yang harus ditaati bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara tertulis maupun

tidak tertulis, hukum memiliki sifat mengatur dan melindungi kita dari kesalahan kesalahan atau kejahatan pidana. Dalam kehidupan sehari terdapat suatu kaidah kaidah hukum atau norma kehidupan manusia misalnya saja yang terdapat pada lingkup pancasila maupun Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya misalnya saja norma hukum.²

Terdapat 3922 Kasus penyebaran pornografi di Indonesia, kasus pornografi ini telah berada pada titik yang

¹ Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Utama Hutabarat, *Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Kota Tanjung Balai(STUDI DIKANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANJUNG BALAI*, Volume 01, Nomor 01, 2022, hlm. 12

² Salim Fauzi dan Ismail, *Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Khusus* (Kisaran: Gema Ihsani , 2017) hlm. 1

membahayakan. Dalam kasus pornografi ini dapat mengakibatkan suatu kasus yang dimana sering terdengar di berita tentang pelecehan seksual. Berbagai upaya telah coba dilakukan misalnya saja pemblokiran situs porno yang tak sedikit tersebar di Internet melalui Kominfo. Pemerintah juga telah membuat undang-undang guna menjerat pelaku pornografi. Pasar jeratan hukum pornografi masuk pada lingkup Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yang berisi larangan guna mendownload film porno, memperjualbelikan VCD berisi pornografi Ancaman hukuman menurut undang-undang tersebut yaitu 4 tahun penjara. Pornografi adalah memuat unsur pencabulan di depan umum melalui berbagai media. Pornografi juga memberi efek negatif bagi masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Kasus pornografi di Indonesia meningkat seiring berkembangnya pengguna internet dari tahun ke tahun. Pornografi bisa tersebar melalui media sosial, website, link, situs porno, juga berbagai aplikasi yang bisa disalah gunakan oleh para penggunanya. Terhitung ada sejumlah kasus pornografi di Indonesia yang meresahkan. Dimulai dari tersebarnya video porno oleh artis Indonesia, hingga penjualan video porno oleh oknum yang dijual melalui vcd. Dalam kehidupan kita memiliki perlindungan hukum sesuai norma yang berlaku pada lingkup kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa bernegara. Dan kita juga sebagai manusia mempunyai hak asasi manusia ialah nilai dan norma yang sangat berperan penting bagi kehidupan sehari-hari, juga dengan adanya penegakan HAM dan perlindungan HAM, manusia bisa jadi memiliki kehidupan yang aman dan tentram. Manusia ialah

makhluk yang paling sempurna dimata Tuhan dan memiliki kedudukan yang sama dimata Tuhan maupun pada lingkup hukum setiap manusia memiliki hak yang sama, pada lingkup perlindungan yang sama dimata hukum sebagai subjek hukum.³

Ada tiga sifat yang terdapat sangat melekat pada bentuk bentuk pornografi misalnya saja kecabulan, eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan pada lingkup bermasyarakat, ini yang menajadi isi dan sifat sesuai pronografi yang tercantum pada lingkup Undang-Undang Pornografi dan pada lingkup KUHP adalah sebuah sifat yang sangat melanggar sebuah kesusilaan dan mempunyai sifat yang melawan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pornografi juga terdapat 33 bentuk yang dilarang pada lingkup Undang-Undang Pornografi.⁴

Dalam Undang-Undang ini penggunaan pornografi telah diatur macam-macam porsinya yang akan disesuaikan dengan tingkatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tingkat pelanggaran ini ada sejumlah macam misalnya saja tingkat berat, sedang, juga ringan. Dalam halnya terjadinya tindak pidana memperjualbelikan pedagang *Compat Disc Digital Video (VCD)* Pornografi yang ditinjau dari Undang-Undang No.44 Tahun 2008 (Study Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 423/Pid.Sus/2016/PN.Kis) terkait

³ Salim Fauzi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Kisaran: Gema Ihsani) hlm. 3

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 1-2

meyebarluaskan, memperjualbelikan, menawarkan pornografi sebagaimana melanggar pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008. Dalam hal ini pidana pornografi memperjualbelikan VCD tersebut kepada masyarakat secara ilegal yang bisa jadi merusak anak-anak bangsa, merusak etika bangsa, nilai-nilai kesucilan dan merusak nilai-nilai agama baik yang ditinjau dari segi hukum pidana maupun hukum islam serta bisa jadi merusak adab bangsa Indonesia.⁵

Dalam hal ini memiliki rumusan masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pedagang video pornografi melalui *Compact Disc Digital Video (VCD)* dalam putusan No. 423/Pid.sus/2016/PN-Kis?, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam alasan-alasan pemberatan dan peringanan pidana dalam putusan No. 423/Pid.Sus/2016/PN.Kis?

Serta memiliki tujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam kejahatan memperjualbelikan *Compact Disc Digital Video (VCD)* Pornografi serta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara.

Hal ini memiliki, Manfaat teoritis yaitu penelitian ini suatu mata kuliah pada lingkup bidang hukum yang mencakup pada lingkup Pidana Khusus dimana penulis berharap penelitian ini bisa jadi berguna dan memberikan pidana yang adil pada lingkup memutuskan suatu perkara memperjualbelikan *Compact Disc Digital Video (VCD)* Pornografi yang bisa jadi merusak moral dan pemikiran generasi bangsa Indonesia khususnya pada moral masyarakat Indonesia yang bisa

mengakibat terjadinya Pelecehan seksual dimana-mana.

B. Metode Penelitian

Dengan melakukan pembahasan ini perlu adanya metode penelitian sebagai metode pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan objek pembahasan agar bisa jadi hasil yang relevan dengan skripsi ini dan guna memecahkan suatu masalah-masalah yang akan terjadi pada kemudian hari. Adapun metode pegumpulan bahan hukum antara lain:

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif,. Penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinal yang menganalisis hukum melalui buku-buku maupun putusan yang telah diputuskan oleh hakim dan dimana berfokus pada hukum positif yaitu perundang-undangan dan mengutamakan sumber data skunder dan yang menjadi data utamanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Pendekatan pada lingkup penelitian ini ialah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mengambil literatur melalui perpustakaan dan jurnal jurnal.

C. Hasil dan Pembahasan

Berlandaskan Pendapat W.L.G Lemaire: hukum pidana itu memiliki norma-norma atau peraturan-peraturan dan juga larangan yang diteloh diatur pada lingkup undang-undang yang didalamnya terdapat sanksi berupa hukum dan suatu yang bersifat memiliki penderitaan khusus didalamnya. Maka yang dimaksud pada lingkup definisi hukum pidana menurut Lemaire yaitu sekumpulan norma dan kaidah hukum yang didalamnya terdapat

⁵ Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 ,*Tentang Pornografi* (Surabaya; Kesindo Utama , 2009) hlm. 11-19

peraturan yang memiliki hukuman berupa sanksi-sanksi.⁶

Ada sejumlah yang terdapat didalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) polisi dan jaksa ialah bagian yang berwenang pada lingkup melakukan penegakan hukum tetapi ada sejumlah lain yang juga misalnya saja hakim dan jaksa yang bertugas menegakkan hukum pidana. Beberapa subjek-subjek hukum pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Penasihat Hukum, dan Tersangka/Terdakwa/Terpidana.⁷

Pada mekanisme penegakan peradilan pidana dalam menentukan hukum di Indonesia ini ikut didalamnya terlibat badan masing-masing atau perorangan, mekanismenya tergantung pada kejahatan yang dia perbuat pada suatu ranah publik yang dimana ditanggungjawab oleh polisi, pengadilan dan serta juga perpublikan.⁸

Kita mengetahui bahwasannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sejarah warisan dari negara Belanda yang menjadi suatu hukum positif hingga sekarang ini, yang mengatur secara umum tentang tindak pidana yang digolongkan menjadi suatu tindak pidana ringan dan juga tindak pidana berat termasuk juga hukum acara pidana dan

hukum pidana formil yang sangat berfungsi menegakkan hukum materil⁹

Pornografi adalah materi yang dapatlah diperoleh pada lingkup bentuk gambar dan video, pornografi adalah pornografi yang menyajikan cerita-cerita tentang hubungan seksual yang berbeda pada lingkup bentuk narasi sehingga pembaca merasa misalnya saja menyaksikan sendiri peristiwa persetubuhan, pornografi, yaitu suara atau ucapan. seseorang yang mengatakan bahwa secara langsung atau tidak langsung, secara bijaksana atau tidak senonoh tentang objek seksual atau aktivitas seksual, pornografi adalah deskriptif, tindakan menggerakkan, menekuk tubuh, sengaja atau tidak, guna membangkitkan hasrat seksual. kasus, pornografi erat kaitannya dengan gambar-gambar pada lingkup teks dapatlah dikenali di media cetak.¹⁰

Tindak pidana pornografi diatur pada lingkup kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan juga Tindak pidana khusus di atur pada lingkup Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, pornografi dapatlah diterapkan pada lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena alasan hukum yang kuat. Situasi ini berlaku ketika ada kasus pornografi dimana hukum pornografi berlaku guna hukum pidana (KUHP). Situasi ini sulit ditemukan, karena ruang lingkup pornografi sangat

⁶ Ruslan Renggong, Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta; Kencana, 2016) hlm. 12-13

⁷ Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum pada lingkup Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung; Mandar Maju, 2016) hlm. 17

⁸ Ismail, Emiel Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap, *Peran Penyidikan Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana dalam Kekerasan Rumah Tangga*, Volume 23, No. 2, 2022, hlm. 44

⁹ Dany Try Utama Hutabarat, *Penggantian Denda Bagi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Volume 22, Nomor 1, 2021, hlm. 3

¹⁰ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta; UII Press, 2019) hlm. 76-77

luas, juga sangat spesifik guna tindakan dan tujuan pornografi, tetapi ini bisa jadi terjadi dalam situasi tertentu.¹¹

Pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijk veranwoord, criminal responsibility*) sesuai yang diatur didalam pasal 37 ayat (1) RUU menyatakan bahwa “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana tanpa adanya kesalahan”. Pasal 36 menjelaskan “pertanggungjawaban pidana adalah meneruskannya celaan yang objektif yang ada didalam tindak pidana, pada lingkup pandangan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat guna bisa jadi tidaknya dijatuhi pidana karena perbuatan yang telah dilakukan. dapatlah dijatuhkan pidananya seseorang ialah landasan adanya pertanggungjawaban pidana, pada lingkup aspek kesalahan (*sculd*) ialah asas fundamental pada lingkup hukum pidana, pada lingkup penentuan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*).¹²

Kesalahan dapatlah diartikan secara luas pada lingkup mencakup kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*) kesengajaan, kealpaan, juga tidak adanya alasan pemaaf (pasal 37 ayat (2)).¹³

Pertanggungjawaban pidana pertama kali ditetapkan pada lingkup Pasal 27 RKUHP tahun 1982/1983. Ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terletak pada pembuatan klaim

tindakan yang objektif berlandaskan hukum yang berlaku guna memenuhi persyaratan hukum dan secara subjektif merujuk pada pelaku yang menuntut tindakan tersebut.¹⁴

1. Tindak Pidana Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, Menyediakan Pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1))

Dampak pornografi bagi masyarakat bisa dilihat dari sudut pandang psikologis, pornografi bisa jadi menyebabkan gangguan emosional seseorang. Contohnya ketika pecandu memiliki keinginan menonton video porno namun tidak tersedia, maka emosinya akan meluap-luap.

Bahaya paling mengancam jika ia kecanduan pornografi adalah risiko terjerumus ke pada lingkup seks bebas. Seks bebas memang memiliki efek yang sangat buruk bahkan bisa melukai masa depan. Belum lagi libido yang meningkat, juga penyakit akibat seks bebas misalnya saja HIV AIDS. Dalam hal ini tindak pidana pornografi memuat dari perbuatan dan objek perbuatan dengan menghubungkan antara pasal 4 ayat (1) yang di maksud pada lingkup pasal 29.

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau

¹¹ Adami Chazawi , Op.cit , hlm. 68-69

¹² Nandang Sambas dan Ade Mahmud , *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP* (Bandung; PT Rafika Aditama , 2019) hlm. 153

¹³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta; Sinar Grafika, 2015) hlm 372

¹⁴ Djoko Prakoso , *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* , (Yogyakarta ; Liberty , 2019) hlm. 75

hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar yang disebabkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi. dimana kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang undangan sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu¹⁵

Perbuatan memproduksi, mengandakan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menukarkan, menyewakan atau menyediakan, ada 12 jenis perbuatan yang dilarang pada lingkup KUHP Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Pornografi termasuk yang disebutkan pada lingkup 12 kategori tindakan yang dapatlah diduplikasi, misalnya tindakan produksi dengan produksi, reproduksi dengan kloning, diseminasi dengan sirkulasi atau pertukaran. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada lingkup putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Kis ialah tindak pidana khusus yang diatur pada lingkup pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. PERTIMBANGAN HAKIM:

Putusan hakim merupakan puncak dari sebuah perkara yang dimananya ada sebuah hal keutamaan dalam sebuah putusan tentang hukuman seseorang yang sedang diperiksa, hakim dalam memutuskan sebuah perkara tersebut harus mempertimbangkan segala aspek yang terjadi pada seseorang tersebut dan hakim harus menjatuhkan pidana seadil-adilnya, hakim didalam menjatuhkan putusan harus ada hal yang dipertimbangkan berdasarkan pasal-pasal dan dakwaan yang dengan didasarkan keyakinan dan hati nuraninya sehingga setiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda, ada dua katagori hakim dalam memberikan pertimbangan yaitu pertimbangan hakim yang memiliki sifat yuridis dan non yuridis.¹⁶

Dalam putusannya terdapat catatan hakim pada lingkup mempertimbangkan penjatuhan pidana pada lingkup perkara tersebut yaitu, Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata guna meringankan penderitaan terdakwa tetapi guna menjadi upaya pendidikan bagi terdakwa yang nantinya dapatlah direhabilitasi. apa yang diperbuat, sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum pada umumnya. Mengingat pemidanaan harus memperhatikan rasa keadilan pada lingkup masyarakat, maka dimungkinkan guna menjaga keseimbangan dan ketertiban pada lingkup masyarakat. Menurut SEMA No. 1 Tahun 2000

¹⁵ Martini, *Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Volume 19, No. 2, 2021, hlm. 294

¹⁶ Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa* (Study Pengadilan Negeri Kisaran), Volume 23, Nomor 2, 2022, hlm. 53

tentang pidana, agar sebanding dengan berat dan sifat kejahatan, pidana harus memperhitungkan tingkat kesalahan terdakwa berlandaskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana. Sementara itu, karena semua unsur Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka harus dikatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia melakukan tindak pidana yang dapat dimakzulkan sebagaimana didakwakan pada lingkup satu dakwaan. mengenakan biaya.

Dilihat bahwa pada lingkup kasus ini terdakwa adalah subyek penangkapan dan penahanan yang sah, maka jangka waktu penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi dari hukuman yang telah ditetapkan. Sedangkan karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa cukup beralasan, maka ditetapkan bahwa terdakwa masih pada lingkup tahanan sementara.

Sedangkan barang bukti diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan lebih lanjut antara lain:

Mengingat barang bukti berupa 7 (tujuh) buah VCD porno, negara harus menyatakan penyitaan barang bukti. bahwa guna menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Dalam putusan hakim terdapat keadaan-keadaan yang bisa jadi memperberat dan meringankan terdakwa yang telah ditetapkan didalam putusan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merusak program pada lingkup mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks dimasyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan pada lingkup persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang apa yang diperbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Sedangkan karena terdakwa melakukan tindak pidana pada lingkup apa yang diperbuat, ia juga bertanggung jawab guna membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **PERIYANTO Alias ADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***memperjualbelikan pornografi*** sebagaimana pada lingkup Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada pada lingkup tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah keping VCD dirampas guna dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa guna membayar biaya perkara pidana sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dengan yang kita lihat dalam hasil putusan Hakim bahwa tidaklah mungkin seseorang yang bekerja untuk mencari nafkah disebuah toko dipidana dengan berat sedangkan pemilik sebuah toko masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dan dalam hal tersebut bahwasannya seseorang terdakwa memiliki hak perlindungan yang secara jelas dituliskan didalam undang-undang dasar negara indonesia karena pada hakikatnya manusia harus merdeka dari perbuatan eksploitasi sebagai suatu objek keuntungan.¹⁷

D. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan di atas maka dapatlah disimpulkan antara lain:

1. Peraturan Tindak Pidana Menyebarkan , Memperjualbelikan dan atau Menawarkan pornografi diatur dalam:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282 , 283 , 283 bis , 532 , 533 KUHP.
- b. Dan Pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Putusan Nomor. 423/Pid.Sus/2016/PN.Kis terdapat didalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 29 j.o Pasal 4 ayat (1).

2. Pertanggungjawaban Pidana Pedagang *Compact Disc Video* (VCD) Pornografi yang ditinjau dari Undang-Undang No.44 Tahun 2008 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 423/Pid. Sus/2016/PN.Kis) karena terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan tunggal yaitu unsur setiap orang dan unsur Menyebarkan , Memperjualbelikan dan atau Menawarkan Pornografi sebagaimana dimaksud pada lingkup pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 hukuman yang diberikan Majelis Hakim pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) subsidi 3 (tiga) bulan penjara Tergolong Ringan. Mengingat perbuatan Terdakwa **PERIYANTO Alias Adi bisa jadi** merusak moral masyarakat dan Moral generasi anak bangsa jika seseorang pekerja yang bekerja ditoko sebagai karyawan diberikan hukuman pidana maka pemilik dari toko tersebut hendaklah segera ditemukan dan diberikan sanksi yang sepantasnya agar memberikan

¹⁷ Vera Dwi Syahbani Siagian, Ismail, Irda Pratiwi, *Upaya Polri Dalam Menjamin Keselamatan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Volume 21, Nomor 2, 2020, hlm. 2

efek jera dan memberikan pejalaraan serta pendidikan bagi masyarakat lainnya.

E. Daftar Pustaka

a. Buku

Salim Fauzi dan Ismail, *Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Khusus* (Kisaran: Gema Ihsani, 2017).

Salim Fauzi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Kisaran: Gema Ihsani).

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Ruslan Renggong, Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2016).

Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum pada lingkup Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung; Mandar Maju, 2016).

Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP* (Bandung; PT Rafika Aditama, 2019).

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta; Sinar Grafika, 2015).

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 2019).

Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta; UII Perss, 2019).

b. Jurnal

Martini, *Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Volume 19, No. 2, 2021,

Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Utama Hutabarat, *Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Kota Tanjung Balai* (STUDI DIKANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KOTA TANJUNG BALAI, Volume 01, Nomor 01, 2022,

Ismail, Emiel Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap, *Peran Penyidikan Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana dalam Kekerasan Rumah Tangga*, Volume 23, No. 2, 2022.

Dany Try Utama Hutabarat, *Penggantian Denda Bagi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Volume 22, Nomor 1, 2021.

Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa* (Study Pengadilan Negeri Kisaran), Volume 23, Nomor 2, 2022.

Vera Dwi Syahbani Siagian, Ismail, Irda Pratiwi, *Upaya Polri Dalam Menjamin Keselamatan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Volume 21, Nomor 2, 2020.

c. Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 ,*Tentang Pornografi* (Surabaya; Kesindo Utama, 2009).